



LITERASI DIGITAL DAN ETIKA SIBER: MENGENAL PERAN MAHASISWA SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DALAM RUANG DIGITAL

LITERASI DIGITAL DAN ETIKA SIBER: MENGENAL PERAN MAHASISWA SEBAGAI AGEN PERUBAHAN DALAM RUANG DIGITAL

Hisanah Amalia Nashir^{1*}, Cahya Saskia Apriliani², Nisa Zahrotul Jannah³, Abghy Nur
Abdyansyah⁴, Rahma Putri Sukanti⁵, Egidia Citra Safitri⁶, Muhammad Fazal
Muttaqin⁷, Arif Widagdo⁸

^{1,2,3,4,5*,6,7,8}Universitas Negeri Semarang, Email: rputrisukanti@students.unnes.ac.id

*email koresponden: rputrisukanti@students.unnes.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.62567/ijosse.v2i3.2660>

Abstrack

The rapid development of digital technology has driven a surge in internet users, particularly among university students. However, increased internet usage does not necessarily correlate with ethical behavior in cyberspace. The proliferation of hoaxes, hate speech, cyberbullying, and privacy violations indicates low levels of digital literacy among many users. This article aims to conceptually examine: (1) the strategic role of university students as agents of change in the digital ecosystem, (2) the contribution of digital literacy in shaping ethical and responsible behavior in cyberspace, and (3) the tangible impacts of low digital literacy on personal data security and user privacy. This study employs a literature review approach, analyzing various relevant sources related to digital literacy, cyber ethics, and data security. The findings indicate that digital literacy serves as a critical instrument that not only enhances technical competence but also cultivates ethical awareness, digital responsibility, and privacy protection capabilities. University students, as a dominant and educated group of internet users, occupy a strategic position to lead cultural change toward a healthier, safer, and more ethical digital ecosystem.

Keywords: Digital Literacy, Cyber Ethics, Healthy Internet, University Students, Data Privacy.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital yang pesat mendorong meningkatnya jumlah pengguna internet, khususnya di kalangan mahasiswa. Namun, tingginya intensitas penggunaan internet tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas perilaku beretika di ruang siber. Maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, cyberbullying, serta pelanggaran privasi menjadi indikator rendahnya literasi digital sebagian pengguna. Artikel ini bertujuan mengkaji secara konseptual: (1) peran strategis mahasiswa sebagai agen perubahan dalam ekosistem digital, (2) kontribusi literasi digital dalam membentuk perilaku beretika dan bertanggung jawab di dunia siber, serta (3) dampak nyata rendahnya literasi digital terhadap keamanan data pribadi dan privasi pengguna. Kajian ini menggunakan pendekatan studi



literatur dengan menganalisis berbagai sumber relevan terkait literasi digital, etika siber, dan keamanan data. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi digital berperan sebagai instrumen kritis yang tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga membentuk kesadaran etis, tanggung jawab digital, dan kemampuan proteksi privasi. Mahasiswa, sebagai kelompok pengguna internet yang dominan dan terdidik, memiliki posisi strategis untuk memimpin perubahan budaya digital menuju ekosistem yang lebih sehat, aman, dan beretika.

Kata Kunci: Literasi Digital, Etika Siber, Internet Sehat, Mahasiswa, Privasi Data.

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah fundamental cara manusia berinteraksi, belajar, dan memperoleh informasi. Di Indonesia, penetrasi internet terus menunjukkan tren peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, dengan kalangan pelajar dan mahasiswa sebagai kelompok pengguna yang paling aktif (Setyaningsih et al., 2019). Kemudahan akses terhadap berbagai platform digital—mulai dari media sosial, aplikasi pesan instan, hingga layanan *e-commerce* menjadikan ruang siber sebagai dimensi kehidupan yang tidak terpisahkan dari keseharian generasi muda.

Namun, intensitas penggunaan internet yang tinggi tidak secara otomatis melahirkan pengguna yang bijak dan beretika. Berbagai fenomena negatif di ruang digital terus menjadi persoalan serius: penyebaran informasi palsu (hoaks) yang masif, ujaran kebencian yang merusak kohesi sosial, praktik *cyberbullying* yang berdampak pada kesehatan mental korban, hingga pelanggaran privasi yang merugikan individu maupun kelompok. Fenomena-fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi dengan kesadaran etis dalam berperilaku di dunia maya (Irawan & Riyadi, 2022).

Secara historis, upaya untuk membangun tata kelola etika siber di Indonesia telah dimulai sejak awal era digital. Tanjung (2022) mencatat bahwa pada tahun 2011, komunitas daring dan para pegiat internet di Indonesia secara informal telah menyepakati pedoman etika berperilaku di dunia siber. Kesepakatan tersebut menegaskan pentingnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghormati kebebasan berpendapat beserta tanggung jawabnya, menghargai perbedaan dan keberagaman, serta mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam konteks inilah, literasi digital menjadi konstruk yang krusial. Literasi digital tidak sekadar merujuk pada kemampuan operasional menggunakan perangkat teknologi, melainkan mencakup dimensi yang lebih luas: kemampuan berpikir kritis dalam mengonsumsi informasi, kecakapan berkomunikasi secara etis di platform digital, kesadaran akan pentingnya keamanan dan privasi data, serta pemahaman tentang regulasi hukum yang mengatur ruang siber (Bunga et al., 2022). Dengan demikian, literasi digital merupakan fondasi penting bagi terwujudnya ekosistem digital yang sehat, aman, dan beretika.

Mahasiswa sebagai kelompok yang berada di persimpangan antara pendidikan tinggi dan partisipasi aktif di ruang digital, memiliki posisi yang unik dan strategis. Mereka tidak hanya merupakan pengguna internet yang intensif, tetapi juga individu yang sedang dalam proses pembentukan karakter dan kompetensi profesional. Oleh karena itu, kajian tentang peran literasi digital dalam membentuk perilaku beretika di dunia siber, dengan fokus pada konteks mahasiswa, menjadi sangat relevan untuk diteliti lebih mendalam.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) mengkaji peran strategis mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat dan beretika; (2) menganalisis kontribusi literasi digital dalam membentuk perilaku beretika dan bertanggung jawab di dunia siber; serta (3) mengidentifikasi dampak nyata rendahnya literasi digital terhadap keamanan data pribadi dan privasi pengguna internet.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan studi literatur (*literature review*) yang bersifat konseptual-deskriptif. Studi literatur dipilih sebagai metode karena memungkinkan sintesis berbagai perspektif



teoritis dan temuan empiris yang telah ada untuk membangun kerangka analisis yang komprehensif tentang relasi antara literasi digital, etika siber, dan keamanan privasi (Setyaningsih et al., 2019).

Sumber data dalam kajian ini meliputi artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan topik literasi digital dan etika siber. Pencarian literatur dilakukan melalui beberapa basis data akademik, termasuk Google Scholar, DOAJ, dan repositori institusional, dengan menggunakan kata kunci: literasi digital, etika siber, internet sehat, cyberbullying, privasi data, dan mahasiswa sebagai agen perubahan.

Kriteria inklusi literatur yang digunakan meliputi: (1) diterbitkan dalam rentang waktu 2015–2026; (2) memiliki relevansi langsung dengan tema literasi digital, etika siber, atau keamanan data pribadi; dan (3) dipublikasikan dalam jurnal ilmiah berindeks atau prosiding konferensi bereputasi. Analisis dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur yang telah dikumpulkan, dengan mengidentifikasi tema-tema utama, pola argumen, serta implikasi praktis yang relevan dengan konteks pendidikan tinggi di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahasiswa sebagai Agen Perubahan di Era Digital

Konsep mahasiswa sebagai agen perubahan (*agent of change*) bukanlah sebuah wacana baru dalam tradisi akademik Indonesia. Namun, di era digital, peran ini memperoleh dimensi baru yang lebih kompleks sekaligus lebih strategis. Mahasiswa tidak lagi hanya dituntut untuk menjadi agen perubahan dalam ranah sosial-politik, tetapi juga dalam ranah digital membentuk budaya digital yang lebih sehat, kritis, dan beretika.

Sebagai kelompok yang secara intensif menggunakan internet untuk berbagai keperluan akademis maupun sosial, mahasiswa memiliki eksposur yang tinggi terhadap berbagai konten dan dinamika ruang siber. Posisi ini sekaligus menempatkan mereka sebagai kelompok yang paling rentan terhadap dampak negatif ekosistem digital yang tidak sehat, sekaligus paling potensial untuk menjadi motor penggerak perubahan positif. Rejekiingsih & Al Rasyid (2025) menegaskan bahwa pengetahuan tentang etika digital berkorelasi signifikan dengan sikap anti-*cyberbullying* pada mahasiswa, yang mengindikasikan bahwa internalisasi nilai-nilai etika digital dapat berdampak langsung pada perilaku di ruang siber.

Peran mahasiswa sebagai agen perubahan digital dapat dimanifestasikan melalui setidaknya tiga jalur utama. Pertama, jalur personal: mahasiswa berperan dengan menerapkan prinsip-prinsip etika siber secara konsisten dalam kehidupan digitalnya sendiri, mulai dari memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, menggunakan bahasa yang sopan dan konstruktif dalam komunikasi *online*, hingga menjaga dan menghormati privasi diri sendiri maupun orang lain.

Kedua, jalur sosial: mahasiswa dapat memengaruhi perilaku digital orang-orang di sekitarnya keluarga, teman sebaya, dan komunitas melalui contoh perilaku positif dan edukasi informal. Dalam konteks ini, mahasiswa berfungsi sebagai *opinion leader* yang dapat membentuk norma sosial terkait penggunaan internet yang bertanggung jawab. Ketiga, jalur institusional: melalui organisasi kemahasiswaan, unit kegiatan mahasiswa, atau program pengabdian masyarakat, mahasiswa dapat berkontribusi dalam kampanye literasi digital yang menjangkau audiens yang lebih luas (Irawan & Riyadi, 2022).

Literasi Digital sebagai Fondasi Perilaku Beretika di Dunia Siber

Literasi digital merupakan konstruk multidimensi yang terus mengalami elaborasi konseptual seiring perkembangan teknologi. Dalam definisi yang komprehensif, literasi digital tidak hanya mencakup kecakapan teknis dalam mengoperasikan perangkat dan *platform* digital, tetapi juga meliputi kemampuan kognitif untuk memahami, mengevaluasi, dan menciptakan konten digital secara kritis; kecakapan komunikatif untuk berinteraksi secara efektif dan etis di ruang siber; serta kesadaran akan dimensi sosial, hukum, dan etika dari aktivitas digital (Setyaningsih et al., 2019).

Keterkaitan antara literasi digital dan perilaku beretika di dunia siber dapat dianalisis melalui beberapa dimensi. Pertama, dimensi kognitif: individu dengan tingkat literasi digital yang tinggi memiliki kemampuan berpikir kritis yang lebih baik dalam mengonsumsi informasi. Mereka tidak



mudah terpengaruh oleh konten hoaks atau disinformasi karena terbiasa melakukan verifikasi faktual sebelum mempercayai atau menyebarkan sebuah informasi. Kemampuan ini sangat krusial mengingat lanskap informasi digital yang semakin kompleks dan rentan terhadap manipulasi.

Kedua, dimensi komunikatif: literasi digital yang memadai mendorong kesadaran bahwa komunikasi di ruang siber, meskipun termediasi teknologi, tetap memiliki konsekuensi nyata bagi individu dan relasi sosial. Pengguna dengan literasi digital yang baik cenderung lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata, lebih peka terhadap potensi dampak dari konten yang dipublikasikan, dan lebih mampu mengelola konflik secara konstruktif di platform digital. Hal ini berkontribusi pada terciptanya iklim komunikasi *online* yang lebih sehat dan produktif.

Ketiga, dimensi tanggung jawab dan akuntabilitas: kesadaran bahwa setiap aktivitas di ruang digital meninggalkan jejak yang dapat diakses di masa depan (*digital footprint*) merupakan aspek penting dari literasi digital. Pemahaman tentang konsep ini mendorong pengguna untuk lebih bertanggung jawab atas konten yang mereka produksi dan konsumsi, serta lebih sadar akan implikasi jangka panjang dari perilaku digital mereka, termasuk dalam konteks rekrutmen kerja dan reputasi profesional (Bunga et al., 2022).

Keempat, dimensi kepatuhan hukum: literasi digital yang komprehensif juga mencakup pemahaman tentang regulasi yang mengatur ruang siber, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, hak cipta dalam lingkungan digital, serta regulasi perlindungan data pribadi. Pemahaman ini penting untuk mencegah pelanggaran hukum yang tidak disengaja akibat ketidaktahuan tentang batasan-batasan legal dalam beraktivitas di dunia maya.

Dampak Rendahnya Literasi Digital terhadap Privasi dan Keamanan Data

Rendahnya tingkat literasi digital memiliki implikasi serius terhadap keamanan data pribadi dan privasi pengguna internet. Bunga et al. (2022) mengidentifikasi bahwa minimnya kecakapan literasi digital sering kali mendorong perilaku *oversharing* kecenderungan untuk membagikan informasi pribadi yang sensitif secara berlebihan di platform digital, yang didorong oleh kebutuhan psikologis akan validasi sosial dan koneksi interpersonal.

Perilaku *oversharing* membawa risiko berlapis. Pada lapisan pertama, informasi yang telah dipublikasikan di internet menjadi data publik yang sulit untuk sepenuhnya dihapus atau dikontrol penyebarannya. Informasi tersebut dapat diakses, diunduh, dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berbagai tujuan yang merugikan, mulai dari pencurian identitas, penipuan finansial, hingga *doxing* praktik pengungkapan informasi pribadi seseorang secara publik dengan niat untuk mempermalukan atau mengintimidasi.

Pada lapisan kedua, rendahnya literasi digital membuat pengguna rentan terhadap berbagai modus kejahatan siber yang semakin canggih. Ketidakmampuan mengenali tanda-tanda *phishing*, *malware*, atau *social engineering* membuat pengguna mudah menjadi korban pembobolan akun, pencurian data finansial, atau penyalahgunaan identitas digital. Dalam konteks ini, literasi digital berfungsi sebagai benteng pertahanan pertama yang melindungi individu dari berbagai ancaman di ekosistem digital.

Lebih jauh, Bunga et al. (2022) juga menyoroti bahwa dampak rendahnya literasi digital tidak terbatas pada ranah virtual semata, tetapi dapat memicu konsekuensi fisik yang nyata. Kebiasaan memamerkan lokasi secara real-time atau mengunggah konten yang memperlihatkan aset berharga di media sosial dapat menjadi informasi bagi pelaku kejahatan konvensional untuk merencanakan tindak perampokan atau *stalking*. Konvergensi antara dunia digital dan fisik ini semakin menegaskan urgensi peningkatan literasi digital sebagai komponen esensial dalam strategi keamanan personal.

Pada dimensi hukum, ketidaktahuan tentang kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi baik data milik sendiri maupun data orang lain berpotensi menempatkan pengguna dalam posisi yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital tidak hanya bernilai preventif secara personal, tetapi juga memiliki signifikansi sosial legal yang lebih luas dalam konteks penghormatan terhadap hak privasi sebagai hak asasi manusia yang fundamental.



4. KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa literasi digital merupakan instrumen yang tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun ekosistem digital yang sehat, aman, dan beretika. Tiga simpulan utama dapat dirumuskan dari hasil kajian ini.

Pertama, mahasiswa menempati posisi yang secara strategis penting dalam ekosistem digital Indonesia. Sebagai kelompok pengguna internet yang terdidik dan aktif, mahasiswa memiliki kapasitas dan tanggung jawab untuk menjadi agen perubahan yang mendorong transformasi budaya digital menuju praktik-praktik yang lebih etis, kritis, dan bertanggung jawab baik melalui jalur personal, sosial, maupun institusional.

Kedua, literasi digital berkontribusi secara multidimensi dalam pembentukan perilaku beretika di ruang siber. Kontribusi ini mencakup penguatan kapasitas berpikir kritis dalam mengonsumsi informasi, peningkatan kualitas komunikasi digital, pengembangan kesadaran akan tanggung jawab dan akuntabilitas atas jejak digital, serta internalisasi pemahaman tentang kerangka hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya.

Ketiga, rendahnya literasi digital memiliki dampak nyata dan berlapis terhadap keamanan data pribadi serta privasi pengguna internet, yang tidak hanya terbatas pada risiko di ranah virtual tetapi juga dapat memicu konsekuensi fisik dan legal yang serius. Kondisi ini menegaskan urgensi penguatan literasi digital sebagai prioritas dalam kebijakan pendidikan nasional, kurikulum perguruan tinggi, dan program pengembangan masyarakat.

Implikasi praktis dari kajian ini mengarah pada perlunya integrasi pendidikan literasi digital secara sistematis dan berkelanjutan ke dalam kurikulum pendidikan tinggi, tidak hanya sebagai mata kuliah tersendiri tetapi juga sebagai nilai yang diinternalisasikan lintas program studi. Penelitian lebih lanjut dengan pendekatan empiris seperti survei atau studi kasus diperlukan untuk memvalidasi hubungan kausalitas antara tingkat literasi digital dengan kualitas perilaku beretika di dunia siber pada konteks mahasiswa Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bunga, D., Dewi, C. I. D. L., & Dewi, K. A. P. (2022). Literasi digital untuk menanggulangi perilaku oversharing di media sosial. *Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–12.
- Irawan, B., & Riyadi, W. (2022). Etika dalam berinternet dan internet sehat bagi siswa/i SMK Negeri 2 Kota Jambi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat UNAMA*, 1(2), 56–61.
- KBBI Daring. (2016). Entri "etika". Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikdasmen RI. Diakses pada 24 Februari 2026, dari <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/Etika>
- Rejekiingsih, T., & Al Rasyid, M. (2025). Implikasi pengetahuan etika digital terhadap sikap anti cyberbullying melalui pembelajaran kewarganegaraan digital pada mahasiswa. *Integralistik*, 36(2).
- Setyaningsih, R., Abdullah, A., Prihantoro, E., & Hustinawaty, H. (2019). Model penguatan literasi digital melalui pemanfaatan e-learning. *Jurnal Aspikom*, 3(6), 1200–1214.
- Tanjung, A. (2022). Cyber ethics: Perlunya penerapan etika dalam berwahana di dunia siber. *Lintas Sibermu*.